

# Application of Muslim Family Law in Southeast Asia: A Comparison

## Penerapan Hukum Keluarga Muslim di Asia Tenggara: Sebuah Perbandingan

**Ahmad Khoirul Anam**

STAINU/UNUSIA Jakarta

email: gus.anam@gmail.com

*Abstract: Family law applied in a country shows how the religion position in the legal system and government in the country. Marriage and its intricacies are state affairs, as well as religious affairs. So the issue of family law is almost always a land of contention for the state and religion. The following article will compare the Muslim family law application in countries in Southeast Asia, the most populous Muslim region in the world. How is the Islamic law application in Muslim-majority countries such as Indonesia, Malaysia and Brunei Darussalam? How is the Muslim family law application in Muslim countries such as Singapore, the Philippines and Thailand, and the fate of the Muslim community in the Indo-China region: Myanmar, Vietnam, Cambodia and Laos. The condition of the "Islamic center" in the Middle East is being plagued by armed conflict, allowing the world to turn its attention to the Southeast Asian region.*

*Abstraksi: Hukum keluarga yang diterapkan di suatu negara menunjukkan bagaimana posisi agama dalam sistem hukum dan pemerintahan di negara tersebut. Perkawinan dan seluk-beluknya adalah urusan negara, sekaligus urusan agama. Maka persoalan hukum keluarga hampir selalu menjadi lahan rebutan bagi negara dan agama. Artikel berikut ini akan membandingkan penerapan hukum keluarga Muslim di negara-negara di Asia Tenggara, kawasan berpenduduk Muslim yang sangat besar di dunia. Bagaimana penerapan hukum Islam di negara-*

*negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam? Bagaimana penerapan hukum keluarga Muslim di negara-negara berpenduduk minoritas muslim seperti Singapura, Filipina dan Thailand, serta bagaimana nasib komunitas Muslim di kawasan Indo-China: Myanmar, Vietnam, Kamboja dan Laos. Kondisi “pusat Islam” di Timur Tengah yang sedang dirundung konflik bersenjata, memungkinkan dunia mengalihkan perhatian ke kawasan Asia Tenggara.*

*Keywords: Family law, Southeast Asia, Muslim-majority, Muslim-minority*

## **A. Pendahuluan**

Perbincangan mengenai Islam di Asia Tenggara bisa jadi sudah dianggap menarik hanya karena persoalan sederhana: Jumlah penduduk muslim di negara ini cukup besar. Ada sekitar 1,3 miliar penduduk Muslim di seluruh dunia, 60 persen atau sekitar 780 juta di antaranya berada di Asia dan 250 juta tinggal di kawasan Asia Tenggara. Sementara Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga jika dibandingkan dengan jumlah penduduk muslim di negara-negara berpenduduk Muslim seluruh dunia.<sup>1</sup>

Selain soal jumlah, penduduk Muslim di Asia Tenggara juga mempunyai karakter yang khas, terutama jika dikaitkan dengan Timur Tengah, kawasan asal-muasal agama Islam. Muslim Asia Tenggara terkenal sangat toleran dan adaptif terhadap berbagai tradisi lokal, atau ajaran agama pra-Islam. Hal ini terkait dengan pola penyebaran agama Islam di kawasan ini yang dilakukan secara damai, pelan, dan masuk ke jantung tradisi masyarakat setempat. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyebutkan bahwa pada awal persebarannya di kawasan ini, agama Islam pertama-tama diajarkan secara terbatas pada aspek-aspek tertentu yang dianggap paling penting, atau inti ajaran Islam. Islam tidak langsung disebarkan secara legal-formal dalam bentuk berbagai ketentuan dan peraturan hidup yang kaku dan ketat.<sup>2</sup>

Beberapa kalangan pengamat Barat menilai model beragama semacam ini sebagai pengamalan ajaran Islam yang tidak murni dan

dipenuhi dengan praktik bid'ah dan khurafat. Namun di sisi lain, jika dibandingkan dengan sebagian penduduk Muslim di Timur Tengah, penduduk Muslim Asia Tenggara adalah penganut agama yang sangat taat, terutama dalam menjalankan ritual terpenting dalam agama Islam yakni kewajiban shalat lima waktu.<sup>3</sup> Pada perkembangan berikutnya, Muslim dari Asia Tenggara juga paling percaya diri dalam menunjukkan identitas keislamannya mereka ketika berada di luar negeri. Contoh ringan, lihat bagaimana kaum perempuan Muslimah dari Asia Tenggara tidak melepas jilbab atau identitas keislaman mereka ketika bepergian ke Amerika atau Eropa.

Hal menarik lainnya terkait Muslim di Asia Tenggara adalah stabilitas politik di kawasan ini, terutama di kawasan berpenduduk mayoritas Muslim: Indonesia, Malaysia, dan Brunei.<sup>4</sup> Stabilitas politik ini yang menurut Azyumardi Azra menjadi optimisme tersendiri dalam rangka menyongsong suatu "Renaissance Islam" di kawasan Asia Tenggara ini.<sup>5</sup> Kondisi stabilitas ini tentunya akan sangat kentara jika dibandingkan dengan negara-negara Muslim di Timur Tengah yang sebagiannya porak-poranda akibat perang saudara dan ekstremisme yang dipicu oleh berbagai sebab, tentah politik atau ekonomi atau faktor intervensi dari pihak asing.

Namun harap dimaklumi bahwa kondisi Muslim di Asia Tenggara seperti disebutkan di atas tentunya tidak seragam. Hal ini berkaitan dengan persebaran penduduk Muslim di kawasan ini. Komunitas Muslim dengan jumlah mayoritas di beberapa negara di Asia Tenggara memang lebih diuntungkan. Meskipun pada titik tertentu besaran jumlah ini tidak menjadi jaminan suatu keunggulan tertentu dibandingkan dengan komunitas lain di kawasan atau negara yang sama.<sup>6</sup> Namun peluang untuk maju dan berkembang bagi komunitas di negara mayoritas Muslim –apalagi jika pemerintahan negaranya dikuasai oleh komunitas Muslim– mestinya akan lebih terbuka dibanding dengan mereka yang minoritas.

Artikel ini tentunya tidak akan dapat mengulas semua hal yang terkait dengan dinamika Muslim di Asia Tenggara. Penulis kali ini akan memfokuskan pengamatan pada aspek penerapan hukum Islam di masing-masing negara di Asia Tenggara, khususnya berkaitan dengan hukum keluarga. Studi mengenai pemberlakuan hukum keluarga di negara berpenduduk Muslim ini tidak kalah menariknya dengan pembahasan dari aspek lain, seperti politik atau ekonomi.

Hukum keluarga yang menyangkut urusan perkawinan, perceraian, pengasuhan anak, perwarisan dan pengadilan agama ini tidak hanya berkaitan dengan urusan negara. Bagi para penganut agama Islam, mungkin juga agama-agama lain, ketentuan mengenai hukum keluarga ini adalah bagian dari ketentuan besar agama itu sendiri. Daniel S. Lev mengatakan, persoalan hukum keluarga ini hampir selalu menjadi lahan rebutan antara agama dan negara manapun di dunia.<sup>7</sup>

Dari sekian ketentuan mengenai hukum keluarga Muslim (*islamic family law*), ketentuan mengenai pencatatan perkawinan adalah satu yang paling penting. Ketentuan ini menyangkut berbagai konsekuensi hukum yang timbul berikutnya, terkait batasan usia minimal perkawinan dan berbagai persyaratan pernikahan yang diterapkan di suatu negara, lalu soal perceraian, pengasuhan anak, pembagian harta pusaka (warisan), dan poligami. Dalam konteks negara, ketentuan mengenai pencatatan perkawinan ini tentunya berkaitan dengan aspek kependudukan. Di sini juga akan bisa dilihat seberapa penting negara yang bersangkutan menempatkan posisi agama dalam tata kependudukannya.

## **B. Background Kawasan**

Sebelum lebih lanjut memperbincangkan dinamika Islam di Asia Tenggara terkait penerapan hukum Islamnya, perlu dipilah terlebih dahulu persebaran komunitas muslim di kawasan ini. Komunitas Muslim di Asia Tenggara mencakup komunitas yang tinggal di wilayah maritim dan daratan (*mainland*); serta komunitas yang tinggal di negara-negara

mayoritas Muslim dan di negara-negara yang Muslimnya minoritas.<sup>8</sup> Masing-masing komunitas mempunyai karakteristik dan problematika yang berbeda-beda.

Kawasan maritim Asia Tenggara yang terdiri dari negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, dan Filipina. Di kawasan ini, Islam memiliki karakteristik yang dinamis sejak awal penyebarannya pada sekitar abad ke-13. Di kawasan ini, agama Islam telah mempunyai pengaruh yang cukup kuat, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar seperti Indonesia, Malaysia dan Brunei. Di tiga negara inilah kekuatan perdagangan dan politik Islam terbentuk pada abad-abad awal. Hasilnya: Islam menyebar ke daerah lain di seluruh bagian dunia ini, termasuk di tempat-tempat di mana Hindu, Budha dan agama populer lainnya telah lama dianut sebagai agama dan budaya mayoritas. Dari wilayah ini yang menjadi jantung Islam di Asia Tenggara telah memicu diaspora Melayu (Muslim) yang tersebar, yang sekarang dapat ditemukan di tempat yang jauh di seluruh dunia, mempraktikkan versi Islam mereka sendiri.

Suasana kehidupan Muslim Asia Tenggara di wilayah maritim ini berbeda dengan mereka yang tinggal di wilayah daratan (*mainland*) Asia Tenggara; seperti di Myanmar, Vietnam, Kamboja dan Laos. Kehidupan penduduk Muslim minoritas di wilayah Indo-China ini lebih sulit dibanding komunitas Muslim di wilayah maritim dan negara berpenduduk mayoritas Muslim. Penduduk minoritas Muslim di wilayah Indo-China tersebut juga tidak homogen, terdiri dari pendatang Muslim lokal dan migran. Pola komunikasi menjadi kurang solid. Mereka juga terisolasi dari Islam arus utama Muslim di negara-negara maritim. Padahal mereka telah tinggal di wilayah Indo-China cukup lama di tengah-tengah budaya Animisme dan Hindu/Budha yang berabad-abad. Bahwa mereka merupakan minoritas kecil itu saja sudah merupakan tantangan tersendiri.<sup>9</sup>

Jadi minoritas Muslim yang dimaksud dalam tulisan ini adalah komunitas Muslim di negara-negara Indo-China tersebut: Myanmar,

Vietnam, Kamboja dan Laos, ditambah dengan Muslim di Singapura, Filipina, dan Thailand. Khusus untuk Singapura, meskipun minoritas, kondisi mereka –seperti akan diulas dalam sub-bab berikutnya– lebih kuat dan punya nilai tawar lebih jika dibandingkan dengan minoritas Muslim di negara-negara Asia tenggara yang lain. Sementara mayoritas Muslim yang dimaksud dalam kajian ini adalah komunitas Muslim yang tinggal di tiga negara: Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.<sup>10</sup>

### **C. Pertumbuhan Islam dan Proses Islamisasi**

Ada tiga tahap penetrasi Islam di Asia Tenggara menurut sejarawan Azyumardi Azra. Tahap pertama dimulai dari masa awal kedatangan Islam yang diikuti dengan kemerosotan kerajaan Majapahit pada abad ke-14 dan ke-15. Tahap kedua dimulai sejak datang dan mapannya kekuasaan kolonialis Eropa: Belanda di Indonesia, Inggris di Semenanjung Malaya, dan Spanyol di Filipina sampai awal abad ke-19. Sedangkan tahap ketiga dimulai dari awal abad ke-20 yang ditandai dengan kebijakan liberalisasi kebijakan kolonial. Tahap ketiga ini berlangsung sampai sekarang.<sup>11</sup>

Penyebaran Islam di Asia Tenggara bagaimanapun juga mempunyai dinamikanya sendiri. Kedatangan penjajah kolonial di belahan dunia ini hampir selalu berakibat pada penanaman pandangan dunia Barat, birokratisasi terhadap keberagamaan, dan penundukkan sebagian hal-hal “islami”. Ini juga berlaku di kawasan Asia Tenggara. Meskipun dicatat bahwa kemauan masing-masing penjajah kolonial Eropa berbeda-beda. Mislanya, peraturan Inggris untuk komunitas Muslim Asia Tenggara tidak sekeras Portugis, Belanda, dan Spanyol.<sup>12</sup>

Namun yang patut dicatat, pada era kolonial, atau tahap kedua dari penetrasi Islam tersebut, semangat Islam justru menguat sejalur dengan *ghirah* perlawanan terhadap penjajah kolonial. Ini terjadi di Indonesia dan semenanjung Malaya. Agama Islam bahkan menjadi spirit perlawanan terhadap penjajah kolonial.

Proses islamisasi atau intensifikasi keislaman terus berlangsung. Islamisasi dimaksudkan sebagai upaya untuk lebih memahami dan mengamalkan Islam sesuai dengan doktrin-doktrin yang sebenarnya. Pada pengertian tertentu, islamisasi ini menimbulkan sikap legalisme yang ketat kepada syariah sebagaimana dirinci dalam kitab fikih.<sup>13</sup>

Di Semenanjung Malaya, Islam mula-mula bisa meyakinkan penguasa setempat di kota Malaka yang tadinya berada di bawah kekuasaan Raja Siam yang beragama Buddha. Di kepulauan Nusantara, Islam menyebar melalui perdagangan dari Semenanjung Malaya dan menguasai kota-kota pelabuhan. Dari situ Islam mempengaruhi kekuasaan dan menggantikan posisi agama Hindu. Hanya di kepulauan Filipina Islam memang terdesak oleh Katholik yang datang bersama kekuatan kolonial Spanyol.<sup>14</sup>

Di kawasan Indo-Cina, Islam tidak berhasil mendesak pengaruh Buddha secara kultural maupun politik. Mereka hanya menjadi minoritas di Myanmar, Kampeuca atau Kamboja (hanya suku Champa yang memeluk Islam) dan Muangthai. Di Laos dan Vietnam praktis persebaran Islam tidak begitu mulus. Katholik lebih berhasil memasuki daerah-daerah itu lewat kolonialisme. Daerah itu sebelumnya adalah daerah yang didominasi agama Buddha. Sebaliknya, ternyata di daerah-daerah itu pula gerakan komunisme berhasil membangun kekuatan politik, dan bahkan negara.

Untuk komunitas Muslim di kawasan Indo-China, kondisinya agak berbeda. Negara Laos, misalnya, tidak terlalu berempati pada agama pada umumnya, termasuk juga untuk penganut agama Kristen. Di Laos, populasi Muslim minoritas hanya 1 sampai 2 persen dari total populasi - yang sebagian besar terdiri dari campuran etnis Rohingya (Muslim Benggali), dan juga para Chams, Panthay dan Moken Muslims. Keadaan mereka tidak terbantu oleh status sosio-ekonomi mereka yang relatif rendah jika dibandingkan dengan mayoritas orang Laos.<sup>15</sup>

Di Myanmar, tidak seperti pemerintahan Raja Mindon di abad ke-19 yang dikenal karena perlakuannya yang adil terhadap umat Islam. PM Ne Win, misalnya, diduga telah menganiaya para pemimpin Muslim dari Kongres Nasional Burma, termasuk pemimpinnya, U Razak, yang dulunya adalah seorang Menteri Pendidikan, dan kemudian ditemukan dibunuh pada tahun 1947. Sejak tahun 1997 dan 2001, di sana terjadi kerusuhan anti-Muslim, mengakibatkan banyak Muslim lokal, keturunan dari Timur Tengah, anak benua India, Turki, dan pendatang baru-baru ini dari Malaysia, harus menghadapi kesewenang-wenangan tersebut.<sup>16</sup>

Untungnya, kekecewaan mereka tidak meningkat menjadi konflik terbuka dan pemberontakan. Mungkin, faktor-faktor seperti jumlah populasi mereka yang kecil, kurangnya dukungan dari komunitas negara-negara Muslim lainnya menyebabkan kondisi seperti itu. Belakangan juga pemerintah setempat mulai mengakomodasi yang lebih besar dari identitas khas keislaman mereka.

#### **D. Pemisahan Nasionalisme Melayu**

Pembahasan yang tidak bisa dilewatkan ketika membicarakan dinamika Islam di Asia Tenggara adalah soal “Nasionalisme Melayu”. Ras yang paling besar di kawasan Asia Tenggara adalah Melayu. Bukan hanya itu, ras Melayu ini hampir selalu identik dengan penganut agama Islam. Melayu adalah Islam, dan sebaliknya Islam adalah Melayu.

Dalam “Sejarah Melayu” dikemukakan istilah “Rumpun Melayu” yang meliputi kawasan yang sangat luas. Rumpun ini terdiri dari Melayu Melanesia, Polinesia dan Austronesia. Melanesia (dari bahasa Yunani berarti ‘pulau hitam’ yang mencakup Kapulauan Fiji, Papua, Solomon, Vanuantu, Kaledonia Baru, Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Polinesia (dari bahasa Jerman berarti gugusan pulau banyak) yang meliputi pulau Madagaskar di Barat, ke pulau Nusantara sampai ke pulau Paskah di Timur (pasifik). Austronesia (dari bahasa latin berarti kepulauan selatan) yang meliputi rumpun bahasa yang pemakainya menyebar di Asia

Tenggara, Oceania, Madagaskar, Taiwan, Suriname, Tonga, Selandia Baru, Tahiti sampai Hawaii.<sup>17</sup>

Saat ini, negara yang dianggap menjadi pusat nasionalisme Melayu adalah Malaysia. Nasionalisme Indonesia hampir selalu dipisahkan dari Nasionalisme Melayu. Akan tetapi, perasaan adanya kesatuan ras, bahasa dan agama tidak bisa dihilangkan. Dalam perasaan suku-suku bangsa yang tergolong kedalam ras Melayu, terdapat sentimen bahwa mereka itu sebenarnya bersaudara. Kolonialisme telah memisahkan mereka, seperti halnya kolonialisme telah memecahbelah rakyat Indo-Cina.

Sekarang, masyarakat Melayu harus menyebut diri mereka sebagai orang Indonesia, Malaysia, Muangthai, dan Filipina. Karena bahasa, mereka masih merasakan adanya tali pengikat yang sifatnya emosional. Namun, barangkali, *common denominator* yang masih mengikat mereka dalam kelompok yang lebih luas adalah agama, yaitu Islam, sebagai unsur terpenting dari nasionalisme Melayu.<sup>18</sup>

Sekarang yang secara "resmi" disebut nasionalisme Melayu adalah nasionalisme yang hidup di Malaysia dan Brunei Darussalam. Di Brunei, umat Islam masih mencakup sekitar 65% dari jumlah penduduknya, jika kita berpedoman bahwa seluruh suku Melayu beragama Islam, dengan catatan sebagian keturunan China ada yang beragama Islam juga. Di Malaysia, penduduk yang beragama Islam hanya mencakup 55% saja dari jumlah penduduk yang berjumlah 15,6 juta orang, tetapi di situ umat Islam tidak hanya mencakup suku Melayu yang dapat disebut seluruhnya beragama Islam melainkan juga keturunan India, Pakistan, Sri Lanka dan' juga Cina.

Nasionalisme Melayu juga terdapat di Singapura, tetapi kaum muslimin hanya mencakup 16% dari jumlah penduduk yang 15% di antaranya terdiri dari suku Melayu. Di negara-negara itu, nasionalisme praktis identik dengan keislaman. Tetapi, jumlah kaum muslimin di kawasan yang dianggap sebagai 'ibu negeri' nasionalisme Melayu itu hanya kira-kira 8,6 juta orang saja.<sup>19</sup>

Berbicara mengenai Islam, sebagai sumber atau dasar nasionalisme Melayu, maka di Filipina Selatan terdapat, sejumlah suku bangsa yang beragama Islam. Mereka merasakan diri berbeda dengan yang lain, sebagai' mana mereka dianggap demikian pula oleh bangsa Filipina lainnya, walaupun mereka sama-sama tergolong kedalam ras Melayu. Faktor yang membedakannya adalah agama, kebudayaan dan juga sejarah, karena mereka tidak pernah takluk kepada kekuatan penjajah Spanyol maupun AS. Kerajaan Islam juga pernah berjaya di Seluruh kepulauan Filipina dengan ibukotanya terletak di Manila pada pertengahan abad ke-16.

Gerakan nasionalisme Melayu di luar Semenanjung Malaya terdapat di Muangthai. Secara kultural, mereka tergolong ke dalam alam budaya Melayu Raya, tetapi mereka tinggal di daerah yang merupakan bagian dari wilayah Negara Kebangsaan Thai yang beragama Buddha, berdasarkan perjanjian penentuan daerah kekuasaan negara antara Kerajaan Muangthai pada masa Raja Chulalongkom atau Rama V dengan Pemerintahan Kolonial Inggris di Malaya tahun 1902.

Sebenarnya suku-suku Melayu itu lebih suka bergabung dengan Malaya sekalipun di bawah pemerintahan Inggris, karena dengan begitu mereka bisa hidup bersama dengan suku-suku bangsa seagama. Demikian disampaikan para mahasiswa dari Thailand yang menempuh pendidikan tinggi di Indonesia. Di dalam pemerintahan Muangthai yang Budha, mereka merasa diperlakukan tidak adil sebagai kelompok minoritas. Tetapi, kekuatan politik menentukan mereka hidup di bawah pemerintahan yang tidak mereka setujui.<sup>20</sup>

Karena itu sebagian kelompok mereka memberontak untuk setidaknya mereka memisahkan diri, atau memperoleh otonomi dalam pemerintahan. Kaum Muslimin Melayu di Muangthai, yang terkenal dengan nama Patani itu, memiliki perasaan kuat tentang jati-dirinya, karena daerah Patani pada awal abad ke-17 pernah menjadi salah satu pusat penyebaran' Islam di Asia Tenggara dan menghasilkan ulama

besar seperti Daud bin Abdilah bin Idris al-Fatani. Karena itu mereka juga memiliki kepercayaan untuk berdiri sendiri, lepas dari kekuasaan bangsa Thai yang Buddha maupun rekan Muslim mereka sendiri dari Semenanjung Malaya.<sup>21</sup>

## **E. Pemberlakuan Hukum Islam**

Penerapan hukum Islam di kawasan Asia Tenggara cukup bervariasi. Di Malaysia pemberlakuan hukum Islam dibagi dalam tiga periode: Periode Melayu, Inggris dan masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan, karena belum banyak hukum Islam yang tertulis, hukum masih didominasi oleh hukum Inggris.

Walaupun beberapa masalah telah diatur dalam hukum Islam di Malaysia, namun hukum Inggris tetap diberlakukan pada sebagian besar legislasi dan yurisprudensi. UU Hukum Perdata 1956 menyebutkan bahwa jika tidak didapatkan hukum tertulis di Malaysia, Pengadilan Perdata harus mengikuti hukum adat Inggris atau aturan lain yang sesuai. Dengan demikian hukum Islam hanya berlaku pada wilayah yang terbatas, yaitu yang berhubungan dengan keluarga dan pelanggaran agama.<sup>22</sup>

Dalam hal ketentuan hukum keluarga, ketika itu pengadilan perdata tetap memiliki yuridiksi, seperti dalam kasus hak milik, warisan, serta pemeliharaan anak. Bila terdapat pertentangan antara pengadilan perdata dan syari'ah, maka kewenangan peradilan perdata lebih diutamakan. Melihat kenyataan ini, eksistensi hukum Islam di Malaysia sesungguhnya belum berlaku secara menyeluruh terhadap semua penduduk negara tersebut. Hal ini karena masih adanya pengaruh hukum koloni Inggris yang pernah menjajah Malaysia.

Sementara itu masuknya Islam ke Brunei sejalan dengan masuknya Islam ke Nusantara pada umumnya, dan setidaknya-tidaknya terjadi setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis tahun 1511 M. Sebelum datangnya Inggris, Undang-Undang yang dilaksanakan di Brunei adalah Undang-

Undang Islam yang telah diundangkan dengan Hukum Qanun Brunei yang sudah ditulis pada masa pemerintahan Sultan Hassan (1605-1619 M) yang disempurnakan oleh Jalilul jabbar (1619-1652 M).

Pemberian kekuasaan di bidang hukum secara penuh baru diberikan kepada Brunei oleh Inggris setelah ditandatanganinya perjanjian pada 1888 Kesultanan Brunei kepada seluruh Jaya British pada 2 Juli 1986 dimana petisi itu berisi dua tuntutan dari kedua petisi hanya masalah nomor satu yang disetujui oleh Inggris dan tidak dilanjutkan dengan mengembangkan Mahkamah Syari'ah. Sedangkan yang kedua ditolak karena isinya bertentangan dengan isi perjanjian tahun 1906. Mahkamah syari'ah Brunei hanya dibenarkan melaksanakan Undang-undang Islam yang berkaitan dengan perkara-perkara kawin, cerai, dan ibadah (khusus). Sedangkan masalah yang berkaitan dengan jinayah diserahkan kepada Undang-undang Inggris yang berdasarkan Common Law England. Untuk seterusnya peraturan dan perundang-undangan di Brunei terus-menerus mengalami perombakan.

Sementara itu perkembangan Islam di Singapura dapat dikatakan tidak ada hambatan, baik dari segi politik maupun birokratis. Muslim di Singapura berkisar 15% dari total jumlah penduduk, atau ada sekitar ± 476.000 orang Islam. Sebagai tempat pusat kegiatan Islam ada ± 80 masjid yang ada di sana. Pada tanggal 1 Juli 1968, dibentuklah MUIS (majelis Ulama Islam Singapura) yang mempunyai tanggung jawab atas aktivitas keagamaan, kesehatan, pendidikan, perekonomian, kemasyarakatan dan kebudayaan Islam. Singapura menganut sistem sekuler, di mana pemerintah menerapkan netralitas terhadap semua agama yang ada. Berdasarkan hasil sensus tahun 2000, diketahui bahwa penduduk singapura yang berumur di atas 15 tahun menganut beberapa agama, yaitu Budha 42.5%. Islam 14.9%, Kristen 14.6%, Tao 8.5%, Hindu 4.0% dan Agama lain (Yahudi, Zoroaster,dll 0.6%). Kecuali itu, masih ada sekitar 14.8% yang tidak memiliki atau menganut agama tertentu.<sup>23</sup>

Lembaga-lembaga Islam di Singapura selain Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS), adalah Himpunan Dakwah Islamiyah Singapura

(Jamiyah) dan Majelis Pendidikan Anak-anak Muslim (Mendaki). Berkenaan dengan MUIS, Pada bulan Agustus 1966, parlemen Singapura mengeluarkan pengaturan pelaksanaan hukum Islam (administration of Islam law act) atau biasa disingkat AMLA. Yang mengantar pada suatu tahap baru dalam sejarah perundangan dan administrasi Islam di negara ini. MUIS yang berada di bawah undang-undang tersebut, dibentuk pada tahun 1968. MUIS ini, merupakan suatu badan hukum yang mengurus hal-hal yang berkenaan dengan agama Islam di Singapura. Antara lain memusatkan terhadap pengumpulan zakat, yang pada awalnya ditangani oleh masjid-masjid lokal, selain itu juga mengambil alih administrasi wakaf. Kemudian, MUIS juga bertanggung jawab untuk komite fatwa dan menjadi panitia haji.

Seperti disinggung di awal, pada fase awal, Islam yang disuguhkan kepada masyarakat Asia Tenggara lebih kental dengan nuansa tasawuf. Karena itu, penyebaran Islam di Singapura juga tidak terlepas dari corak tasawuf ini. Buktinya pengajaran tasawuf ternyata sangat diminati oleh ulama-ulama tempatan dan raja-raja Melayu. Kumpulan tarekat sufi terbesar di Singapura yang masih ada sampai sekarang ialah Tariqah 'Alawiyah yang terdapat di Masjid Ba'lawi. Tarekat ini dipimpin oleh Sayed Hasan bin Muhannad bin Salim al-Attas. Selain tarekat itu juga dijumpai tarekat Al-Qadiriyyah wan Naqshabandiyyah yang berpusat di Geylang Road yang dikelola oleh organisasi Pertapis (Persatuan Taman Pengajian Islam).

Di wilayah lain di Asia Tenggara, kodifikasi syariah yang sistimatis telah dimulai sejak tahun empat puluhan untuk diterapkan dalam masyarakat Islam di empat provinsi selatan Thailand yang dihuni komunitas Muslim. Kodifikasi sekarang telah tercakup dalam Undang-undang Sipil Thailand yang berkenaan dengan keluarga dan warisan, dimana kandungan syariahnya bersifat inklusif mengadili kasus di antara umat Islam. Seluruh sistem berkaitan langsung dengan mazhab Syafi'i, karena mayoritas masyarakat Muslim Thai menganut mazhab

ini. Pertentangan antara orang Islam yang menganut mazhab yang berbeda tidak dapat diselesaikan dengan sistem peradilan yang ada karena yang digunakan hanyalah yang telah sah dikodifikasikan.

Sampai kini kodifikasi syariah yang ada beserta administrasinya tidak pernah ditinjau ulang. Mungkin karena kenyataan ini, dan sebab-sebab lain seperti yang telah dikemukakan di atas, tidak banyak kasus yang kemudian dibawa ke *Dato Yuttitham*. Selain itu, kurangnya kualifikasi hakim agama Islam, juga menimbulkan sikap ragu dan tidak percaya di kalangan Muslim untuk menyelesaikan perkaranya melalui otoritas ini. Sejauh ini, tidak adanya standar pendidikan agama minimum yang dipersyaratkan bagi hakim kecuali kesepakatan umum bahwa hakim harus memiliki pengetahuan Syari'ah yang memadai.

Keterbatasan ikatan hukum Islam terjadi karena keterbatasan subjek materinya. Misalnya, Secara hukum, adalah sah perkawinan atau perceraian yang dilaksanakan oleh *dato yuttitam* atau imam. Namun demikian, karena hukum negara tidak membenarkan poligami, maka perkawinannya dengan wanita berikutnya, istri-istri dan anak cucunya tidak diakui secara resmi. Semua registrasi selain dengan istri pertama dianggap tidak sah. Pada praktiknya beberapa suami melakukan praktik poligami di hadapan *dato yuttitam* tanpa sepengetahuan istri pertama.<sup>24</sup> Konsekuensinya, bagi mereka yang menganut poligami, istri berikut serta keturunan tidak mendapatkan hak privilese secara hukum, seperti biaya pendidikan dan kesehatan yang diperoleh oleh sang suami.

## **F. Ketentuan Hukum Keluarga**

Seperti di singgung di atas, hukum perkawinan yang diterapkan di suatu negara menunjukkan sejauh mana negara ini mendasarkan hukum positifnya pada ajaran agama, dengan kata lain sejauh mana ia memperlakukan ajaran agama. Hukum perkawinan atau lebih luas hukum keluarga terkait erat dengan ketentuan agama di satu sisi, dan urusan negara di sisi lainnya.

Di Indonesia, RUU Perkawinan yang kemudian disahkan menjadi UU No 1 Tahun 1974 merupakan ketentuan perundang-undangan yang sangat penting terkait eksistensi umat Islam di Indonesia yang mayoritas. Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim yang taat beragama Ketika itu kelompok Islamis, terutama kalangan Nahdlatul Ulama (NU) dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di parlemen berhadapan dengan kelompok nasionalis sekuler, terutama Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sementara pemerintah Orde Baru dengan Fraksi Golongan Karya dan Fraksi ABRI cenderung permisif mengikuti keinginan warga mayoritas.<sup>25</sup> Meskipun UU perkawinan ini dinilai mempunyai kekurangan di sana-sini, sebagiannya dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan dengan Instruksi Presiden tahun 1992, namun UU perkawinan tersebut juga memberikan wewenang yang besar kepada Pengadilan Agama, lembaga peradilan perdata Islam yang cenderung dibatasi kewenangannya sejak era kolonial.

Sayangnya UU Perkawinan di Indonesia itu tidak secara tegas menerapkan berbagai sanksi terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan. Misalnya, kewajiban pencatatan nikah, pembatasan usia nikah, larangan poligami tanpa surat izin dari Pengadilan Agama tidak disertai dengan sanksinya. Ini berbeda dengan UU perkawinan di Malaysia. Di negara bagian Perlak sedikitnya terdapat 21 sanksi bagi pelanggar berbagai ketentuan mengenai hukum keluarga Islam di negara ini. Poligami tanpa izin misalnya diancam dengan hukuman penjara enam bulan.<sup>26</sup>

Jika berbicara mengenai penerapan hukum keluarga Muslim, Malaysia adalah negara mayoritas Muslim di Asia Tenggara memang yang paling dinamis dalam meninjau berbagai ketentuan hukum keluarga Muslim mereka. Berbeda dengan Malaysia yang telah menetapkan Islam sebagai agama resmi negara, Indonesia meskipun mayoritas Muslim yang berkisar lebih dari 85 persen, pembahasan rancangan hukum perkawinan atau keluarga Muslim selalu menjadi isu yang sangat hangat.

Hal ini berkaitan dengan penetapan Dasar Negara Pancasila yang berarti mengakomodir semua agama.<sup>27</sup>

Pembahasan hukum keluarga di satu kawasan sebenarnya juga tidak terlepas dari sistem kekerabatan di kawasan yang berlaku di kawasan tersebut. Apalagi seperti disinggung di awal tulisan ini, Islam di Asia Tenggara adalah Islam yang akomodatif terhadap adat dan tradisi masyarakat setempat.

Ada tiga sistem kekerabatan di Asia Tenggara, yakni patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Sistem kekerabatan bilateral (orang tua) inilah yang paling lazim. Status perempuan juga sangat tergantung pada sistem dimana mereka berada. Dalam tradisi orang Minangkabau, misalnya, perempuan memiliki hak istimewa atas rumah-rumah panjang (tempat tinggal komunal yang panjang), dan sebagian besar tinggal di sana sepanjang hidup mereka. Mereka juga memiliki sawah, kebun buah dan semua properti besar lainnya. Meskipun masing-masing administrator klan harus laki-laki. Masyarakat Minangkabau dengan penduduk sekitar satu juta jiwa umumnya adalah Muslim yang taat, namun mereka juga sangat kuat memegang adat.

Kedudukan Istimewa perempuan di Minangkabau ini sama seperti di kepulauan Lakshadweep di India.<sup>28</sup> Dikatakan istimewa yakni jika dibandingkan dengan komunitas Muslim di Timur Tengah atau Asia Selatan. Di kepulauan Lakshadweep, perceraian dan pernikahan kembali lebih sering dilakukan oleh perempuan sesering laki-laki, karena perempuan memiliki posisi istimewa dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan.

Sistem kekerabatan dalam masyarakat Muslim di Asia Tenggara juga mempengaruhi pola hubungan antara pasangan, hak atas anak-anak, dan pilihan tempat tinggal. Jadi bisa dikatakan bahwa hukum keluarga di kawasan ini sangat tergantung pada adat setempat yang berasal dari warisan tradisi pra-Islam. Hal ini berarti bahwa tradisi itu dianggap tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan aturan Islam yang diperkenalkan

oleh para pendakwah Islam di kawasan ini. Tradisi yang dimaksud di sini terutama berkaitan dengan berbagai sistem kekerabatan di Asia Tenggara, padahal sistem kekerabatan yang ditawarkan oleh Islam adalah sistem patrinal yang khas masyarakat Arab.

Ada yang menarik di Maguindanao, Filipina. Pernikahan dengan sepupu lebih disukai. Alasannya sederhana, karena orang tua mereka adalah saudara kandung maka beberapa persoalan dapat disederhanakan, terutama soal harta warisan. Kekayaan pengantin wanita harus diberikan kepada keluarganya sebelum pernikahan diadakan. Dan pasangan yang baru menikah pertama hidup dengan keluarga mempelai wanita tersebut.

Di daerah pedesaan di beberapa negara di Asia Tenggara, pernikahan usia dini adalah hal biasa. Para orang tua juga tidak segan menikahkan anak mereka atau mengizinkan pasangan yang masih berusia muda. Mahar juga biasanya kecil, dan pembayarannya pun dapat ditangguhkan. Ini sangat kontras, setidaknya kalau dibandingkan dengan besaran mahar di Arab Saudi misalnya yang jumlahnya selangit dan membuat banyak lelaki di sana sulit sekali menikah.<sup>29</sup>

Poligami atau Permaduan pada umumnya diperbolehkan tapi jarang dipraktekkan di Asia Tenggara. Hal ini disebabkan karena persyaratan melakukan poligami diperketat, terutama terkait persetujuan istri. Selain itu, hanya sedikit lelaki yang memiliki penghasilan yang cukup untuk menopang hidup dua istri atau lebih. Setelah menikah, kaum istri umumnya menggantungkan nafkah pada suami. Sementara kaum istri yang bekerja dan mempunyai penghasilan hampir dipastikan tidak akan mau dipoligami.

Di Malaysia, hukuman bagi pelanggar ketentuan mengenai poligami adalah denda 1000 ringgit atau penjara 6 bulan lamanya. Hukuman tegas seperti ini tidak diberlakukan di negara lain, termasuk Indonesia.<sup>30</sup> Di Thailand, poligami pada umumnya sangat tidak disukai oleh kaum perempuan. Ketentuan hukum di Thailand juga tidak memperbolehkan

praktik ini sehingga pihak istri kedua dan anak-anaknya tidak mendapatkan hak keperdataan dari negara. Namun hukum keluarga Islam di wilayah Thailand. Selatan ini diakui keberadaannya oleh negara, sehingga mereka yang melakukan pernikahan di hadapan imam atau *dato yuttitam* dan telah dicatat oleh sang imam tersebut, maka dianggap sudah sah meskipun akad nikah yang dilakukan adalah perkawinan poligami.

Umumnya, perceraian dan pernikahan kembali tidak membawa stigma sosial bagi perempuan. Nilai-nilai budaya Melayu mendiskreditkan orang yang menahan istrinya melawan keinginannya. Ini berarti perceraian dipermudah. Memang ukuran kemajuan sebuah negara seringkali diukur dengan pemenuhan hak-hak perempuan, termasuk hak untuk mengajukan perceraian. Dampaknya, angka perceraian yang diputuskan dari sidang “gugat cerai” pihak Istri cukup besar.

Di Filipina, perceraian di antara masyarakat Maguindanao terjadi di antara semua kelompok, baik karena berbagai alasan; kasus ketidakcocokan, perzinahan, kemandulan, perjudian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Meski demikian, sistem hukum keluarga di Filipina yang didominasi oleh ketentuan hukum agama Katholik hampir tidak mengizinkan terjadinya perceraian. Umat Islam di negara ini sangat sulit mendapatkan pengesahan perceraian, meskipun bagi mereka perceraian sudah dilakukan secara agama.<sup>31</sup>

Dalam sistem kewarisan, Adat Indonesia cenderung lebih menguntungkan perempuan daripada ketentuan Islam dalam masalah pembagian harta warisan. Misalnya, anak perempuan bungsu akan mendapatkan warisan tanah dan rumah yang ditinggali orang tua mereka dan menemani mereka sampai tua. Adat masyarakat Klantan, harta warisan anak laki-laki dan perempuan berbanding sama 1:1; bukan 2:1 sebagaimana dalam sistem kewarisan Islam.

Thailand, hingga saat ini belum mempunyai pengadilan agama. Wewenang untuk mengadili urusan yang berkaitan dengan keluarga

dan warisan diserahkan kepada hakim agama yang disebut *Dato Yutitham*. Inipun hanya berlaku di empat provinsi daerah Muslim di Thailand Selatan, yaitu Pattani, Yala, Naratiwat, dan Satun. Dato Yuttitam biasanya di pilih oleh imam-imam masjid, dan langsung dikontrol oleh pengadilan umum setempat. Seluruh keputusan yang dikeluarkan tentunya mempunyai kekuatan hukum, meski terbatas di provinsi tersebut. Sementara hukum Islam (mengenai keluarga dan warisan) hanya berlaku di empat provinsi bagian selatan. Bagi muslim di provinsi lain, karena syari'ah tidak diakui secara hukum, satu-satunya jalan adalah melalui lembaga negara bila ingin diakui secara sah.

Sementara, untuk penerapan hukum Islam di Singapura dapat dilihat antara lain dalam upacara pernikahan. AMLA menggariskan bahwa orang yang ingin menikah harus mencapai umur 16 tahun. Namun, meskipun demikian apabila ada permohonan kawin oleh orang yang belum mencapai usia 16 tahun, pengadilan agama dalam situasi tertentu dapat mengabulkan permohonan tersebut bila memang yang memohon sudah "dewasa".

Selain itu, AMLA, juga mengharuskan suami yang ingin menikah lagi atau beristri lebih dari satu untuk membuat permohonan khusus yang menyatakan alasan-alasannya serta membuat pernyataan yang menunjukkan kesanggupannya untuk menghidupi dua istri atau lebih. Sementara, untuk kepentingan administratif, AMLA meminta agar melaporkan setiap talak yang dijatuhkan dalam jangka waktu seminggu untuk dicatat pasangan suami istri tersebut juga harus mengisi lembaran yang sudah ditentukan.

## **G. Penutup**

Pemberlakuan hukum keluarga Muslim masih menjadi problem bagi komunitas Muslim minoritas. Namun proses demokratisasi yang terus berlangsung di seluruh dunia dengan didukung oleh fenomena globalisasi dan berbagai perangkatnya saat ini secara bertahap diharapkan membentuk paradigma politik Asia Tenggara yang baru.

Meskipun untuk beberapa negara dipastikan prosesnya sangat lamban karena warisan masa lalu masih bertahan lama. Alih-alih memperoleh kebebasan dalam penerapan hukum keluarga bagi komunitas Muslim minoritas, pemenuhan hak-hak sosial-ekonomi menjadi persoalan yang paling urgen. Hal ini terutama bagi komunitas Muslim di wilayah Indo-China: Myanmar, Vietnam, Kamboja dan Laos.

Selain demokratisasi, arus informasi yang terbuka dan lintas negara serta solidaritas antar sesama Muslim seluruh dunia juga telah menjadi semacam perlindungan bagi komunitas Muslim minoritas. Ketentuan hak asasi manusia (HAM) internasional juga membatasi tindakan represif yang mungkin dilakukan oleh negara tertetu kepada minoritas Muslim.

Dengan demikian, semakin banyak negara di daratan Asia Tenggara telah mengadopsi berbagai rencana dan strategi ekonomi untuk “mengelola masalah minoritas” abadi ini dari kalangan warga Muslim mereka pada khususnya, dan etnis minoritas pada umumnya. Vietnam telah memperkenalkan rencana lima tahun untuk menjembatani kesenjangan pendapatan persentimeter, Burma berubah nama menjadi Myanmar, sementara Kamboja telah menawarkan akses masyarakat minoritas terhadap pendidikan dan peluang ekonomi minoritas.<sup>32</sup>

Negara-negara Indo-China telah bekerja keras dalam usaha mereka untuk mencapai keseimbangan antara mengadopsi sikap keras melawan terorisme di satu sisi, dan pendekatan yang lebih mendamaikan dalam melayani aspirasi minoritas Muslim mereka. Meski demikian pada titik tertentu, isu terorisme menjadi penghambat proses integrasi kelompok Muslim minoritas dengan pihak pemerintah atau penguasa. Isu ini juga dikhawatirkan dapat mengganggu proses akomodasi keinginan komunitas Muslim untuk menjalankan hukum Islam dan mempertahankan identitas keislaman mereka.

Persoalan yang telah disinggung barusan adalah berkaitan dengan komunitas muslim minoritas. Ini berbeda sama sekali dengan kelompok Mayoritas Muslim. Di Indonesia misalnya, klan demokrasi yang dibuka

lebar setelah reformasi 1998 menyebabkan keinginan untuk melakukan formalisasi ajaran Islam ke dalam sistem hukum positif semakin menjadi-jadi. Islamisasi hukum positif ini, menariknya tidak hanya didorong oleh partai politik Islam, namun ternyata lebih banyak difasilitasi oleh partai nasionalis sebagai manuver untuk memperebutkan suara umat Islam.<sup>33</sup> Meskipun, seperti dicatat di atas, Indonesia kesulitan untuk melakukan pembaharuan hukum keluarga terkait persoalan tarik-menarik antara kelompok Islam dan nasionalis di satu sisi, dan Muslim dan penganut agama lain.

Indonesia, Malaysia, dan Brunei adalah tiga negara mayoritas Muslim dengan tingkat stabilitas politik yang cukup baik. Di Indonesia, proses keruntuhan Orde Baru yang disebut sebagai era reformasi berlangsung damai dan terus dinamis. Malaysia adalah negara berpenduduk mayoritas Muslim yang paling maju dalam menerapkan hukum keluarga Muslim. Di Malaysia juga dikabarkan aspirasi Islam di parlemen belakangan ini menguat, bahkan muncul kembali opsi memperkuat bentuk 'negara Islam', namun sejauh ini aspirasi ini masih dalam tataran manuver politik yang wajar, sehingga sejauh ini tidak mengganggu stabilitas politik. Sementara Brunei tetap menjadi kerajaan Muslim yang hampir selalu diasumsikan kaya raya dan nyaris tanpa gejolak politik.

Kalangan muda Muslim di Filipina dan Thailand semakin banyak yang menempuh pendidikan tinggi di berbagai negara, baik di Timur Tengah, Barat dan termasuk di negara tetangga mereka Indonesia. Mereka mendapatkan beasiswa dari berbagai sumber, terutama dari solidaritas Muslim di berbagai negara. Persoalan pendidikan ini memang menjadi kendala perkembangan Muslim di dua negara minoritas Muslim ini. Melalui generasi berpendidikan ini diharapkan mobilitas Muslim di dua negara ini semakin cepat.

Artikel ini berakhir pada perkembangan komunitas Muslim di Singapura. Berbeda dengan minoritas Muslim di Thailand dan Filipina, serta di negara-negara Indo-China, keberadaan Majelis Ugama Islam

Singapura (MUIS) dengan pelaksanaan AMLA (administration of Islam law act), telah menempatkan Muslim di negara ini sebagai minoritas yang mapan, meskipun pada aspek penerapan hukum keluarga Muslim mereka dibatasi oleh ketentuan hukum negara yang sekuler. Melalui MUIS dan AMLA, mereka juga berhasil mengembangkan wakaf uang yang dikelola dalam bentuk properti dengan total aset yang luar biasa besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Muslim di Singapura yang minoritas. *Wallahu a'lam.*

## Daftar Pustaka

- Abdussalam, H.R., *Politik Hukum*, Jakarta: PTIK Press, 2011.
- An-Na'im, Abdullahi A., *East South Asia*, Emory Center for Digital Scholarship Emory University School of Law, 2015.
- Azeezi, Yusuf Abdul, dkk, *Codification of Islamic Family Law in Malaysia: The Contending Legal Intricacies*.
- Azra, Azyumardi, *Renaissance Asia Tenggara: Sejarah Wacana dan Kekuasaan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet III, 2006.
- Buehler, Michael, *The Rise of Shari'a by-laws In Indonesia Districts*, Southeast Asia Research Cornell University, 2008.
- Dahlan, Ahmad, *Sejarah Melayu*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.
- Feener, R. Michael, *Muslim Legal Thought in Modern Indonesia*, Cambridge University Press, 2007.
- Huis, S.C. Van, *Islamic Court and Women's Divorce Rights in Indonesia: The cases of Cianjur dan Bulukumba*, Universiteit Leiden, 2015.
- Lev, Daniel S., *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Penerbit Intermedia, 1986.
- Mudzar, Atho, *Esai-esai Sejarah Sosial Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Mutalib, Hussin, *Islam in Southeast Asia*, Institut of Southeast Asian Studies (ISEAS) Singapura, 2008.
- Nizam bin Abbas, Ahmad, "The Islamic Legal System in Singapore", *Pacific Rim Law & Policy Journal*, VOL. 21 NO. 1.
- Otto, Jan Michiel (Ed.), *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Leiden University Press, 2010.
- Pitsuwan, Surin, *Islam di Muangthai, Nasionalisme Melayu Masyarakat Pattani*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Rahardjo, M. Dawam, dalam Surin Pitsuwan, *Islam di Muangthai, Nasionalisme Melayu Masyarakat Pattani*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Wahid, Abdurrahman, *Misteri Kata-kata*, Jakarta: Ciganjur Centre, 2005.

## Endnotes

1. Hussin Mutalib, *Islam in Southeast Asia*, Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) Singapura, 2008, h. 1
2. Abdurrahman Wahid, *Misteri Kata-kata*, Jakarta: Ciganjur Centre: 2005, h. 13
3. Azyumardi Azra mengutip hasil penelitian Nikki Keddie. Azyumardi Azra, *Renaissance Asia Tenggara: Sejarah Wacana dan Kekuasaan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. III, 2006, h. xvi.
4. Selain persoalan jumlah penduduknya yang mayoritas Muslim, tiga negara ini dianggap paling penting, kadena dari tiga negara inilah, Islam menyebar ke berbagai daerah di kawasan Asia Tenggara. Hussin Mutalib, *Islam in Southeast Asia*, h. 1.
5. Azyumardi Azra, *Renaissance Asia Tenggara*, h. xviii.
6. Mengutip pernyataan Dawam Rahardjo: “Di negara-negara di mana kaum muslimin merupakan mayoritas, seperti di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam, sering dikatakan bahwa mereka merupakan minoritas secara teknis.” Ini tentunya berkaitan dengan penguasaanekonomi. Lebih lanjut dikatakan bahwa sebenarnya, di Filipina Selatan, Muangthai, Myanmar, bahkan di Kamboja, secara regional, mereka juga merupakan mayoritas. Karena itu terbuka kesempatan bagi mereka untuk maju. Tetapi, dalam kedudukannya di tengah-tengah masyarakat bangsa, kaum muslimin pada umumnya tergolong terbelakang. (M. Dawam Rahardjo, dalam pengantarnya untuk Surin Pitsuwan, *Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Pattani*, Jakarta; LP3ES, 1989).
7. Daniel S. Lev adalah peneliti penerapan hukum keluarga dan sistem peradilan Islam di Indonesia sejak tahun 1980. Catatan tersebut disampaikannya terkait pembahasan pendirian Kementerian Agama dan perangkatnya ke bawah yang menurutnya telah memberikan “restu keislaman” bagi Indonesia yang telah memilih Pancasila sebagai Dasar Negara. Lihat dalam Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Penerbit Intermedia, 1986.
8. Hussin Mutalib, *Islam in Southeast Asia*, h. 87

9. Hussin Mutalib, *Islam in Southeast Asia*, h. 88
10. Muslim di negara Timor Leste sebenarnya perlu dikaji tersendiri setelah Timor-Timur lepas dari Indonesia. Namun kajian khusus mengenai komunitas Muslim di kawasan ini sangat terbatas sehingga tidak diulas secara khusus dalam artikel ini.
11. Azyumardi Azra, *Renaissance Asia Tenggara: Sejarah Wacana dan Kekuasaan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. III, 2006, h.34
12. Hussin Mutalib, *Islam in Southeast Asia*, h. 88
13. Azyumardi Azra, *Renaissance Asia Tenggara*, h. 40
14. M. Dawam Rahardjo dalam Surin Pitsuwan, *Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Pattani*, Jakarta: LP3ES, 1989, h. xxx
15. M. Dawam Rahardjo, *Islam di Muangthai*, h. xxx
16. M. Dawam Rahardjo, *Islam di Muangthai*, h. xxxi
17. Ahmad Dahlan, *Sejarah Melayu*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014, h. 37
18. M. Dawam Rahardjo, *Islam di Muangthai*, h. xxxi
19. M. Dawam Rahardjo, *Islam di Muangthai*, h. xxxi
20. Demikian hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa dari Thailand di STAINU Jakarta Kampus B, Parung, Bogor, 25/5/2017. Mereka berasal dari tiga provinsi yang mayoritas Muslim: Pattani, Narathiwat dan Yala.
21. M. Dawam Rahardjo, *Islam di Muangthai*, h. xxxi.
22. Abdullahi A. An-Na'im, *East South Asia, Emory Center for Digital Scholarship Emory University School of Law*, 2015. Catatan dalam sub bab berikut ini dirangkum dari riset an-Naim ini.
23. Abdullah A. An-Na'im, *East South Asia*, 2015.
24. Pada umumnya para Istri di Thailand Selatan menolak praktik poligami. Namun para suami melakukan poligami secara diam-diam di hadapan imam tanpa sepengetahuan istri mereka. Praktik poligami itu terkuak ketika poligami itu sudah menghasilkan anak dari istri kedua. Wawancara dengan Hasna mahasiswa dari Thailand di STAINU Jakarta Kampus B, Parung, Bogor, 25/5/2017.

Hasna kebetulan mengkaji seputar poligami di Provinsi Pattani sebagai bagian dari tugas akhir kuliahnya.

25. Catatan pancang mengenai suasana politik Indonesia dalam pembahasan UU perkawinan ini ditulis dengan sangat rinci oleh Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Penerbit Intermedia, 1986.
26. Atho Mudzar dalam *Esai-esai Sejarah Sosial Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 72 merinci sedikitnya ada 20 sanksi yang diterapkan dalam ketentuan mengenai pernikahan di Malaysia.
27. UU Perkawinan No 1 tahun 1974 dinilai banyak kekuarangan dan beberapa kali diajukan RUU Perkawinan yang baru, bahkan sudah masuk program legislasi nasioanal (prolegnas). Namun pembahasan selalu kontroversial dan berujung gagal disidangkan di DPR RI. Kalangan Islam(is) juga tidak mau ambil risiko, jika UU Perkawinan direvisi akan masuk beberapa “pasal sekuler” seperti soal pasangan sejenis atau LGBT.
28. Abdullahi A. An-Na’im, *East South Asia*, Emory Center for Digital Scholarship Emory University School of Law, 2015.
29. Jan Michiel Otto (Ed.), *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Leiden University Press, 2010.
30. Atho Mudzar, *Esai-esai Sejarah Sosial Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 72 . Lebih lanjut penulis buku ini merinci sedikitnya ada 20 sanksi yang diterapkan dalam ketentuan mengenai pernikahan di Malaysia.
31. Abdullahi A. An-Na’im, *East South Asia*, Emory Center for Digital Scholarship Emory University School of Law, 2015.
32. Hussin Mutalib, *Islam in Southeast Asia*, h. 88
33. Riset mengenai perda syariah ini banyak dilakukan oleh Michael Buehler. Ia sekaligus dianggap sebagai yang paling otoritastif dalam hal ini. Lihat Michael Buehler, *The Rise of Shari’a by-laws In Indonesia Districts*, Southeast Asia Research Cornell University, 2008